

MAQASHID AL-SYARIAH TENTANG JASA GO-JEK ONLINE PADA WANITA AJNABIYAH DI KABUPATEN BANYUWANGI

Subaidi¹, Subyanto²

¹ subaidishalli74@gmail.com, ² zsubyanto65@gmail.com

¹Universitas Ibrahimiyah Sukorejo Situbondo

²Universitas Ibrahimiyah Sukorejo Situbondo

Abstract: *This study explores the integration of Maqashid al-Shariah principles in evaluating the permissibility and social impact of Go-Jek online transportation services for ajnabiyah (non-mahram) women in Banyuwangi Regency, Indonesia. As digital innovation in transportation grows rapidly, online ride-hailing services such as Go-Jek have become an essential part of everyday life, especially for women who rely on safe and practical transportation. This paper focuses on the fiqh muamalah analysis using the framework of Maqashid al-Shariah, particularly examining how these services align with the objectives of preserving religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), progeny (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). Through a qualitative field research approach, the study finds that the use of Go-Jek by ajnabiyah women does not contradict Islamic principles, provided that ethical boundaries are observed. In practice, drivers and female passengers in Banyuwangi understand and respect these boundaries, minimizing the risks of gender-related violations such as physical contact or harassment. Empirical data show that women often use these services due to safety, distance, or lack of personal vehicles, and in many cases, male family members are unable to accompany them due to work or other obligations. The paper also classifies online transportation services as a hajiyyat need in the Maqashid al-Shariah hierarchy. While not essential for survival (dharuriyyat), their absence may cause difficulty or hinder daily activities, particularly for women who need to leave the house for work, education, or essential errands. Therefore, online transportation serves a valuable function in promoting public welfare and enabling social mobility, aligning with the broader goals of Shariah. In conclusion, the study affirms that the provision and use of Go-Jek services for ajnabiyah women in Banyuwangi are permissible and beneficial from the Maqashid al-Shariah perspective, as long as users maintain proper conduct and safeguard Islamic ethical values in public interactions.*

Keywords: *Maqashid al-Syariah, Go-Jek Online, Wanita Ajnabiyah*

PENDAHULUAN

Allah SWT. telah memberikan kemudahan bagi semua hamba-Nya berupa kebebasan dalam bermuamalah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini berarti, untuk membolehkan suatu praktik muamalah tidak diperlukan dalil yang membolehkannya, baik *nash* al-Quran maupun *nash* Hadis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diperlukan adalah mengetahui tidak adanya dalil yang melarang. Muamalah dibangun di atas prinsip-prinsip yang universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik laki-laki maupun perempuan dan mengajarkan manusia dalam hal bisnis dan berwirausaha, agar selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. (Sulaiman Rasyid, 2013)

Ajaran Islam dalam muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai persoalan dan perkembangan transaksi modern. Persoalan muamalah merupakan bidang yang amat luas, sama luasnya dengan aktivitas kehidupan keduniaan kita sehari-hari. Ia senantiasa berkembang sesuai dengan gerak lajunya dinamika Bani Adam. Dalam hubungan kehidupan ini, Islam telah memberikan dasar-dasar yang kuat sebagai pegangan yang tidak akan menghambat manusia untuk beraktivitas sepanjang tidak menyalahi dasar-dasar syariat (Afifuddin Muhajir, 2014).

Dalam Islam masalah lawan jenis sangat diperhatikan, laki-laki dan perempuan tidak boleh sembarang bergaul, apalagi bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Namun begitu, sebagai agama yang sempurna, Islam membebaskan umatnya untuk beraktifitas dalam segala hal dan tidak akan mengungkung para wanita dan sama sekali tidak membolehkannya keluar rumah, karena adakalanya wanita dibutuhkan kehadirannya di luar, atau mungkin mereka membutuhkan sesuatu yang harus didapat dengan cara keluar dari rumah. Jika wanita mesti keluar rumah untuk suatu kebutuhan, maka harus mendapatkan izin dari walinya, berpakaian secara sopan dan aman dari fitnah (Nurul Latifah, 2018).

Islam sangat memperhatikan perihal muamalah di bidang layanan jasa seperti halnya layanan jasa transportasi yang urgen dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, selain itu juga urgen untuk menunjang perkembangan ekonomi. Ekonomi Islam adalah bagian dari fikih muamalah yang mengkaji interaksi manusia yang berhubungan dengan kegiatan keuangan. *Maqashid al-syari'ah* yang melahirkan *mashlahah* menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam fikih muamalah (Waryani Fajar Riyanto, 2020).

Di zaman modern ini, jasa transportasi sudah mulai berinovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sudah serba canggih. Salah satu perusahaan yang terbentuk lewat inovasi tersebut di antaranya adalah PT. Go-Jek Indonesia yang didirikan oleh Nadiem Makarim, yaitu perusahaan penyedia jasa transportasi *online* bernama Go-Jek. Perusahaan tersebut bekerjasama dengan para tukang ojek atau pemilik kendaraan yang akan bertindak sebagai *driver* untuk menghasilkan uang.

Jasa transportasi berbasis *online* Go-Jek ini memiliki berbagai macam

produk yang ditawarkan kepada masyarakat, di antaranya yaitu, Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Send, Go-Mart, Go-Box, Go-Massage, Go-Clean, Go-Glam, Go-Tix, Go-Busway, Go-Med, Go-Auto dan Go-Pay yang disediakan oleh perusahaan. Harga dari setiap pemesanan tersebut berbeda-beda, disesuaikan dengan pemesanan yang diinginkan oleh konsumen (*customer*). Khusus dalam layanan Go-Ride, untuk mendapatkan konsumen, para *driver* akan menunggu sampai ada konsumen yang *online*. Ketika sudah ada konsumen di sekitarnya yang sedang *online* dan ingin memesan layanan Go-Ride, pihak *driver* akan menuju ke tempat dimana konsumen tersebut berdiam lalu mengantarkannya ke tempat tujuan. Sementara hasil upah yang didapatkan oleh *driver* tersebut akan dibagi dengan PT. Go-Jek Indonesia dengan ketentuan yang sudah disepakati.

Untuk memuaskan pengguna layanan Go-Jek khususnya Go-Ride, para *driver* yang bertugas mengantarkan konsumen harus bergegas menuju ke tempat konsumen tersebut berada, meskipun pihak *driver* tidak mengetahui apakah si pemesan adalah laki-laki atau perempuan, begitu pun sebaliknya, si pemesan juga tidak mengetahui apakah *driver* yang datang adalah laki-laki atau perempuan, karena dimasa sekarang ini yang berprofesi menjadi driver ojek bukan hanya dari kalangan laki-laki saja, tetapi juga dari kalangan perempuan. Lalu, bagaimana jika pihak konsumen berboncengan dengan lawan jenis dan bukan termasuk dari mahramnya? Sementara di Kabupaten Banyuwangi, layanan jasa transportasi *online* Go-Jek cukup diminati, terutama bagi mereka yang tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor sendiri oleh keluarganya dengan alasan keselamatan dan sebagainya.

KAJIAN TEORI

Kajian Masalah

Para ulama mendefinisikan *mashlahah* sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh *Syari'* bagi hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Mustafa Zaid menegaskan, bahwa *mashlahah* didefinisikan dan dapat digunakan harus mengandung tiga hal, yaitu: *pertama*, *mashlahah* tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya pemenuhan kepentingan individual, *kedua*, *mashlahah* mengandung aspek positif dan negatif, karena itu menolak kemudaratannya sama dengan mendatangkan kemanfaatan, *ketiga*, semua *mashlahah* harus berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan lima aspek fundamental (Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, 2001).

Muhammad Abdul Athi Muhammad Ali menyebutkan bahwa *mashlahah* mempunyai tiga ciri utama: *pertama*, sumber dari *mashlahah* itu adalah hidayah Allah, *kedua*, *mashlahah* mencakup kehidupan dunia dan akhirat, *ketiga*, *mashlahah* tidak hanya terbatas pada kelezatan material (Ali, 2007).

Kebutuhan akan fatwa dan ijihad *jama'i* semakin meningkat sementara *nash* yang ada secara langsung belum cukup untuk menjawab problematika yang ada, maka dibutuhkan *istinbath* hukum dengan menilik *maqashid al-syariah* dan *mashlahah* secara tepat dan profesional. Karena untuk mengembangkan ekonomi Islam, haruslah berpegang kepada *mashlahah* sebagai saripati dari syariah. Para ulama menyatakan, “dimana ada *mashlahah*, di situ ada syariah Allah”.

Tingkatan Maqashid al-Syariah

Adapun tingkatan maqashid al-Syariah, *pertama*; *dharuriyyat*, yaitu sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga apabila kebutuhan *dharuriyyat* tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat (A. Djazuli, 2003). *Maqashid dharuriyyat* meliputi *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasb* (memelihara keturunan), *hifdz al-maal* (memelihara harta). Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan meneliti *nash* yang ada dalam al-Qur'an, maka akan diketahui alasan disyariatkannya suatu hukum.

Menurut Abdul Wahab, dalam lapangan *ibadat*, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan pada jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain, dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini (Abd al-Wahab Khallaf, 1997).

Kedua; *Tahsiniyyat* berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan (Yusuf al-Qardhawi, 2002). Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh asy-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak

enak dipandang mata, dan berhias keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat*, *muamalat*, dan *uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyyat*. Dalam lapangan *ibadat*, menurut Abd. Wahab Khalaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam lapangan *muamalat*, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *uqubat*, Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayyit dalam peperangan), dan asy-Syatibi menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita untuk berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks (Abul Ishaq al-Syatibi, 1997).

Metode dalam memahami *Maqashid al-Syariah*

Metode yang dipakai dalam memahami *maqashid al-Syariah* di antaranya adalah *pertama*; mempertimbangkan makna dhahir lafadz yaitu makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam lafadz-lafadz nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqashid al-syariah* (Syamsul Bahri; dkk, 2008). Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa *maqashid al-syariah* adalah sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas. Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu nash tidak boleh dipalingkan kepada makna majazi kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syariat, bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat.

Kedua; mempertimbangkan makna batin dan penalaran yakni makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqashid al-syariah* berpijak dari suatu asumsi, bahwa *maqashid al-syariah* bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh dhahir lafadz nash-nash syariat Islam (Syamsul Bahri; dkk, 2008).

Ali Yasa' mengungkap bahwa pertimbangan *maqashid al-syariah* dalam metode penalaran perlu dilakukan menurut asy-Syatibi karena Allah menurunkan syariat tidaklah secara sia-sia. Karena itu berupaya menemukan tujuan dan *mashlahat* yang dikandung hukum agar tidak terjebak pada mementingkan formal semata, yang

mungkin sekali akan kehilangan roh, yaitu kemaslahatan dan tujuan (Ali Yasa' Abubakar, 2016).

Ketiga; menggabungkan makna dhahir, makna matin dan penalaran yaitu mengetahui *maqashid al-syariah* dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti dhahir dan kandungan makna. Asy-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna dhahir, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami *maqashid al-syariah*, yakni analisis terhadap lafadz perintah dan larangan, penelaahan *illah* perintah dan *illah* larangan, analisis terhadap sikap diam Syari' dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan *ashliyah* dan *thabiah* dari semua hukum yang telah ditetapkan Syari' (Abul Ishaq al-Syatibi, 1997).

Mahram

Pengertian Mahram

Imam Ibnu Qudamah menyatakan, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab (keturunan), persusuan dan pernikahan. Selain itu mahram di masyarakat lebih dikenal dengan istilah khusus yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena masih termasuk keluarga dan dengan tambahan tidak membatalkan wudhu bila disentuh.

Pembagian Mahram

Pertama ; mahram muabbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya (Amir Syarifuddin, 2009). Ada tiga kelompok *mahram mu'abbad* menurut fikih, yaitu karena adanya hubungan nasab/kekerabatan, adanya hubungan pernikahan dan hubungan persusuan.

Mahram karena adanya hubungan nasab/kekerabatan, terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan

Ketiga; mahram karena hubungan pernikahan, terdiri dari ibu tiri, atau perempuan yang telah dinikahi oleh ayah, menantu, mertua, anak dari istri yang telah digauli. Ulama empat mazhab sepakat mengenai keharaman menikahi wanita-wanita di atas, baik yang dikarenakan hubungan nasab maupun karena hubungan perkawinan (Mugniyah, 2011).

Mahram karena hubungan sepersusuan. Jika seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu yang diminumnya akan menjadi darah dan daging dalam tubuhnya sehingga perempuan tersebut sudah seperti ibunya sendiri. Perempuan itu sendiri dapat menyusui karena kehamilan dari hubungannya dengan suaminya, maka anak yang menyusui kepadanya juga terhubung dengan suaminya layaknya seorang anak terhubung kepada ayah kandungnya. Selanjutnya keharaman melakukan perkawinan berlaku sebagaimana hubungan nasab (Amir Syarifuddin, 2009).

Jumhur ulama berpendapat bahwa hubungan susuan dapat terjadi jika bayi yang menyusui berumur tidak lebih dari dua tahun, pendapat lain berasal dari ulama Dhahiriyah yang mengatakan bahwa sesusuan juga berlaku bagi anak berusia lebih dari dua tahun, bahkan yang sudah dewasa. Dhahiriyah mendasarkan pendapatnya pada dhahir ayat dan keumumannya, sedangkan hadis mengenai batas usia dua tahun tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman nash.

Jika si anak telah berhenti menyusui sebelum dua tahun dan tidak memerlukan susu lagi, kemudian ia disusui maka menurut Imam Malik hal itu tidak dapat menyebabkan hubungan susuan, tetapi Abu Hanifah dan Syafi'i menyatakan hal tersebut menyebabkan terjadinya susuan dengan berdasar pada hadist tentang batas usia susuan dua tahun (Amir Syarifuddin, 2009).

Mengenai cara menyusui, Jumhur ulama berpendapat bahwa apapun cara yang ditempuh asalkan susu perempuan itu sampai dikerongkongan anak, maka terjadilah hubungan susuan, sedangkan Dhahiriyah mengharuskan susuan dilakukan dengan cara anak menyusui langsung dari perempuan lain yang bukan ibunya untuk dapat menimbulkan hubungan susuan.

Kedua; mahram ghairu mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk sementara dikarenakan hal tertentu, bila hal tertentu sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Beberapa sebab yang menimbulkan hubungan mahram ghairu mu'abbad antara lain adalah larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa. Jika keduanya dinikahi sekaligus dengan satu akad, maka pernikahan dengan kedua perempuan tersebut menjadi batal. Jika pernikahan dilakukan secara berurutan maka pernikahan pertama sah sedangkan yang kedua batal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang secara otomatis mengkaji dan meneliti sumber data dari lapangan dan didukung dengan data dan bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema bahasan. Sumber data primer penulis peroleh melalui lapangan dimana penelitian dilakukan yang berkaitan dengan bahasan yang dibahas. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari jurnal ilmiah dan literatur-literatur lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Go-Jek Di Banyuwangi

Sejarah Go-Jek Banyuwangi

Pada tahun 2017, PT. Go-Jek Indonesia tercatat telah mendirikan Kantor Cabang di Kabupaten Banyuwangi yang terletak di jalan Letjen S. Parman No. 79, Pakis, Sobo, Banyuwangi. Hingga tahun 2023 jumlah *driver* Go-Jek di Kabupaten Banyuwangi sudah mencapai seribu lebih sehingga pendaftaran untuk menjadi *driver* Go-Jek sudah ditutup dan akan kembali dibuka setelah adanya pengurangan. Hal itu menandakan bahwa mencari nafkah dengan berprofesi sebagai *driver* ojek *online* Go-Jek cukup diminati di Kabupaten Banyuwangi.

Layanan jasa transportasi *online* Go-Jek cukup diminati karena pelayanannya yang praktis, lebih terpercaya, harganya yang terbilang relatif murah daripada ojek pangkalan/konvensional dan aplikasinya lebih banyak digunakan daripada aplikasi jasa transportasi *online* yang lain seperti grab.

Driver Go-Jek

Driver Go-Jek adalah para tukang ojek pangkalan atau bahkan orang-orang yang bukan tukang ojek tetapi ingin mencari tambahan penghasilan yang direkrut oleh PT. Go-Jek Indonesia melalui seleksi. Setiap penghasilan yang diperoleh oleh *driver* Go-Jek akan dikalkulasikan untuk dibagi antara PT. Go-Jek Indonesia dan *driver* Go-Jek, yakni 20% untuk PT. Go-Jek Indonesia dan 80% untuk *driver* Go-Jek.

Driver Go-Jek bertugas untuk menjemput dan mengantarkan para pengguna layanan Go-Jek, baik penumpang atau barang yang akan dikirim ke tempat tujuan dengan selamat dan dalam keadaan baik. Selain itu, *driver* Go-Jek juga berkewajiban memberikan helm serta masker kepada penumpang untuk dikenakan selama berkendara.

Hal dan kewajiban driver Go-Jek antara lain adalah *pertama*; Proses untuk Menjadi *Driver* Go-Jek. Untuk menjadi *driver* Go-Jek, persyaratan yang diperlukan cukup mudah yakni dengan menyerahkan STNK motor, KTP, SIM C. Setelah persyaratan dianggap memenuhi ketentuan, pendaftar dibebankan membayar biaya sebesar Rp. 200.000. untuk mendapatkan atribut berupa jaket dan helm. Selanjutnya setelah kelengkapan dianggap lengkap, maka calon *driver* akan mendapatkan proses bimbingan dan proses penyeleksian, untuk selanjutnya diizinkan beroperasi melalui Go-Jek. *Kedua*; Hak *driver* Go-Jek antara lain mendapatkan perlengkapan Go-Jek dan mendapatkan *fee* dari setiap pesanan yang diterima. *Ketiga*; kewajiban *Driver* Go-Jek antara lain menyetorkan hasil mengemudi ojek dalam setiap bulannya, menjaga nama baik dan kode etik Go-Jek, menghubungi konsumen begitu setuju melakukan pelayanan, melaksanakan order yang diberikan oleh Go-Jek dengan sebaik-baiknya, serta memegang teguh disiplin dan rahasia Go-Jek, memiliki kendaraan bermotor roda dua yang masih baik dan layak serta memiliki surat izin mengemudi yang masih berlaku, menjaga kebersihan, penampilan, menggunakan jaket dan menyediakan dua helm, memiliki handphone yang dapat terhubung dengan aplikasi Go-Jek.

Proses Pemesanan Go-Jek

Proses pemesanan Go-jek di Banyuwangi mirip dengan proses pemesanan di daerah lainnya di Indonesia. Berikut langkah-langkah umum untuk memesan Go-jek di Banyuwangi, *pertama*, unduh dan pasang aplikasi Go-jek di perangkat smartphone driver. Aplikasi Go-jek tersedia untuk perangkat berbasis iOS dan Android, dan dapat diunduh dari toko aplikasi resmi masing-masing platform. *Kedua*; daftar atau masuk ke akun Go-jek : setelah mengunduh aplikasi, buka aplikasi Go-jek dan daftar akun jika Anda belum memiliki akun. Jika sudah memiliki akun, cukup masuk dengan menggunakan detail masuk yang tepat. *Ketiga*; tentukan lokasi penjemputan : setelah masuk ke aplikasi, pastikan bahwa lokasi Anda saat ini diperbarui atau pilih lokasi penjemputan yang diinginkan di Banyuwangi. Anda dapat menggunakan penanda peta atau alamat untuk menentukan lokasi dengan tepat. *Keempat*; pilih jenis layanan : Go-jek menyediakan berbagai jenis layanan, termasuk transportasi (GoRide dan GoCar), pengantaran makanan (GoFood), pengiriman barang (GoSend), dan banyak lagi. Pilih jenis layanan yang ingin Anda pesan sesuai dengan kebutuhan Anda. *Kelima*; masukkan detail pesanan seperti tujuan atau alamat penjemputan, tujuan atau alamat pengantaran,

atau jenis makanan yang ingin Anda pesan. Pastikan untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap agar pengemudi atau penyedia layanan dapat menjangkau Anda dengan mudah. *Keenam*; periksa estimasi biaya dan waktu : Setelah memasukkan detail pesanan, aplikasi Go-jek akan memberikan estimasi biaya dan waktu perkiraan tiba. Periksa detail ini dan pastikan Anda mengonfirmasinya sebelum melanjutkan. *Ketujuh*; konfirmasi pesanan : jika Anda setuju dengan estimasi biaya dan waktu, konfirmasi pesanan Anda dengan menekan tombol "Pesan Sekarang" atau tombol serupa yang tersedia di aplikasi. Tunggu pengemudi : setelah mengkonfirmasi pesanan, aplikasi Gojek akan mencari pengemudi yang tersedia di sekitar Anda di Banyuwangi. Anda dapat melihat informasi pengemudi, seperti nama, foto, dan detail kendaraan. *Kedelapan*; nikmati layanan : setelah pengemudi ditemukan, Anda dapat melacak perjalanan pengemudi dan memantau perkiraan waktu tiba. Setelah pengemudi tiba, naiklah ke kendaraan atau terima pesanan Anda, sesuai dengan layanan yang Anda pesan. Dan terakhir yang *kesembilan* ; pembayaran : setelah selesai menggunakan layanan Go-jek, Anda dapat membayar dengan menggunakan metode pembayaran yang tersedia di aplikasi, seperti dompet digital Go-Pay, kartu kredit/debit, atau tunai sesuai dengan kebijakan pembayaran yang berlaku di wilayah tersebut.

Driver Go-Jek yang mendapat pesan dari konsumen yang *online* akan segera menuju ke tempat dimana konsumen tersebut berdiam meskipun pihak *driver* tidak mengetahui apakah si pemesan adalah laki-laki atau perempuan, begitu pun sebaliknya, si pemesan juga tidak mengetahui apakah *driver* yang datang adalah laki-laki atau perempuan, karena dimasa sekarang ini yang berprofesi jadi tukang ojek bukan hanya dari kalangan laki-laki saja, tapi juga dari kalangan perempuan. Sebelum terjadi proses pengantaran, pihak konsumen mempunyai hak untuk tetap melanjutkan pesanan atau membatalkannya, bisa karena tidak cocok atau pilih-pilih dengan pihak *driver* yang datang, atau karena pihak konsumen tidak jadi menuju ke tempat tujuan yang dia pesan sebelumnya. Pembatalan dari pihak konsumen tersebut diperbolehkan oleh pihak Go-Jek, asalkan tidak sampai terus-menerus atau sering melakukan pembatalan. Seandainya pembatalan tersebut terjadi secara terus-menerus, maka pihak Go-Jek akan bertindak tegas dengan menutup akun Go-Jek dari pihak konsumen yang bersangkutan.

Setelah pihak konsumen dan *driver* sepakat melakukan transaksi, maka *driver* mengantarkan konsumen ke tempat tujuan. Selama proses pengantaran tersebut,

tidak ada dari pihak konsumen yang sampai memeluk maupun memegang bagian tubuh sang *driver* kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti ketika hampir jatuh atau karena kondisi konsumen yang sudah tidak muda lagi (sudah nenek-nenek). Konsumen akan membayar sejumlah uang sebagai ongkos jasa *driver* sesuai tarif yang ditentukan pihak Go-Jek melalui aplikasi. Sementara hasil upah yang didapatkan oleh *driver* tersebut akan dibagi dengan PT. Go-Jek Indonesia dengan ketentuan yang sudah disepakati.

Maqashid Al-Syariah Tentang Jasa Go-Jek Online Pada Wanita Ajnabiyah Di Kabupaten Banyuwangi

Maqashid al-Syariah adalah konsep yang mengacu pada tujuan-tujuan utama hukum Islam. Tujuannya adalah untuk memelihara kepentingan-kepentingan dasar individu dan masyarakat dalam membangun kehidupan yang adil, harmonis dan berkelanjutan. Dalam konteks jasa Go-Jek online yang diberikan kepada wanita ajnabiyah (orang asing) di Kabupaten Banyuwangi, maqashid al-Syariah dapat memberikan panduan umum, antara lain : *Pertama*; hifz an-Nafs (Pelestarian hidup) : Jasa Go-jek online dapat membantu wanita ajnabiyah mengakses transportasi yang aman dan nyaman di Kabupaten Banyuwang. Hal ini cukup membantu memelihara dan melindungi nyawa mereka serta memberikan perlindungan dari risiko yang mungkin bisa timbul. *Kedua*; hifz al-Nasl (Pelestarian Keturunan) : Go-Jek online dapat memudahkan akses wanita ajnabiyah untuk menghadiri perawatan kesehatan, tempat ibadah, atau tempat lain yang diperlukan untuk menjaga kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga mereka. *Ketiga*; hifz al-Mal (Pelestarian harta) : Jasa Go-Jek online dapat membantu wanita ajnabiyah mencapai tujuan ekonomi mereka dengan memberikan akses ke pasar kerja atau kesempatan usaha. Namun, penting bagi mereka untuk memperhatikan aspek keuangan dan berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka. *Keempat*; Hifz al-‘Aql (Pelestarian Akal) : Wanita ajnabiyah yang menggunakan Go-Jek online perlu memastikan keselamatan mereka dalam menggunakan layanan ini. Mereka harus menggunakan layanan ini dengan bijaksana, menghindari risiko dan situasi yang dapat membahayakan akal mereka, serta mengikuti peraturan dan norma sosial yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi. *Kelima*; Hifz a-Din (Pelestarian Agama) Wanita ajnabiyah yang menggunakan jasa Go-Jek online perlu memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Mereka

harus menjaga kehormatan dan integritasnya dalam berinteraksi dengan pengemudi atau orang lain yang terlibat dalam layanan tersebut.

Penting bagi wanita ajnabiyah di Kabupaten Banyuwangi untuk mempertimbangkan maqashid al-Syariah ini ketika menggunakan jasa Go-Jek online. Mereka harus memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menjaga keselamatan dan kesejahteraan dalam menggunakan layanan tersebut. Semua kalangan perempuan di Kabupaten Banyuwangi sering memakai layanan jasa transportasi *online* Go-Jek untuk keperluan sehari-hari, dan di dalam praktik berboncengan dengan lawan jenis antara *driver* Go-Jek laki-laki dengan konsumen layanan Go-Jek perempuan tersebut tidak pernah terjadi kasus-kasus negatif yang menimpa terhadap keduanya, seperti pelecehan seksual atau semacamnya, sehingga sangat kecil kemungkinannya atau bahkan tidak pernah terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, karena masing-masing dari pihak *driver* maupun konsumen sama-sama menyadari akan batasan-batasan yang harus dijaga ketika mereka berboncengan.

Sementara kalau merujuk kepada konsep *maqashid al-syari'ah* yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia, dimana tingkatan *maqashidal-syari'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, maka kebutuhan terhadap jasa transportasi *online* Go-Jek ke dalam kategori kebutuhan *hajiyyat*, karena apabila tidak terpenuhi walaupun tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Hal itu juga memandang kehidupan wanita yang tidak hanya dijalani di dalam rumah, melainkan juga keluar rumah demi terpenuhinya kebutuhan primer seperti membeli bahan makanan pokok di pasar atau untuk keperluan akademik pendidikan yang dijalani di perkuliahan. atau untuk pergi ke tempat kerja,²⁴ dimana jarak lokasinya pun juga cukup jauh dari rumah, dan untuk bisa sampai ke tempat-tempat tersebut, mereka membutuhkan alat transportasi. Bagi yang tidak bisa memakai alat transportasi atau bahkan tidak memilikinya, maka mereka membutuhkan layanan jasa transportasi yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan perempuan untuk mengantarkan mereka menuju ke tempat tujuan. Sementara bagi laki-laki, layanan jasa transportasi tersebut juga bisa dimanfaatkan atau bahkan akan sangat dibutuhkan di saat mereka tidak bisa mengantarkan istri atau anak perempuan mereka menuju ke tempat yang dibutuhkan, karena selaku kepala keluarga dalam rumah tangga, mereka juga mempunyai kesibukan sendiri untuk dilakukan, yaitu bekerja untuk

mencari dan memenuhi nafkah.

KESIMPULAN

Islam sangat memperhatikan perihal muamalah di bidang layanan jasa seperti jasa transportasi yang urgen dalam aktifitas kehidupan manusia sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Untuk memenuhi kegiatan ekonomi tersebut, di zaman modern ini sudah tersedia jasa transportasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan inovasi yang canggih. Salah satu perusahaan yang terbentuk lewat inovasi tersebut di antaranya adalah PT. Go-Jek Indonesia. Perusahaan tersebut bekerjasama dengan para tukang ojek atau pemilik kendaraan yang akan bertindak sebagai *driver* untuk menghasilkan uang.

Untuk memuaskan pengguna layanan Go-Jek, para *driver* yang bertugas mengantarkan konsumen harus bergegas menuju ke tempat konsumen dimana ia berada, meskipun pihak *driver* tidak mengetahui apakah si pemesan adalah laki-laki atau perempuan, begitu pun sebaliknya, si pemesan juga tidak mengetahui apakah *driver* yang datang adalah laki-laki atau perempuan, karena dimasa sekarang ini yang berprofesi menjadi *driver* ojek bukan hanya dari kalangan laki-laki saja, tetapi juga dari kalangan perempuan. Salah satu daerah yang melayani jasa transportasi Go-Jek adalah Kabupaten Banyuwangi yang cukup diminati, terutama bagi mereka yang tidak bisa atau tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor sendiri oleh keluarganya dengan alasan keselamatan dan sebagainya, sementara jasa transportasi dan pemenuhan ekonomi harus tetap berputar. Maka *Maqashid al-syari'ah* yang melahirkan *mashlahah* menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam fikih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah*. Bandung: Prenada Media.
- Abd al-Wahab Khallaf. (1997). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Maarif.
- Abul Ishaq al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Kairo: Prenanda.
- Afifuddin Muhajir. (2014). *Membangun Nalar Islam Moderat*. Situbondo: Tanwirul Afkar.

- Ali Yasa' Abubakar . (2016). *Metode Istishlahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. A. (2007). *Al-Maqashid al-Syariah wa Atsaruha fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Mugniyah, M. J. (2011). *Fiqh Lima Madzhab* . Jakarta: Kencana.
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthi. (2001). *Dlawabit al-Maslahah fi asy-Syariah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Nurul Latifah. (2018). *Tinjauan Hukum Islam*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung .
- Sulaiman Rasyid. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Syamsul Bahri; dkk. (2008). *Metodologi Hukum Islam* . Yogyakarta: TERAS.
- Waryani Fajar Riyanto. (2020). Peningkatan Kebutuhan dalam Maqashid al-Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 13.
- Yusuf al-Qardhawi. (2002). *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*. Bandung: Prenanda.